



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PELAYANAN TERPADU

JALAN KH.ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 8286600 Faksimile (0233) 8286599

Email : BPT_Majalengka@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 648.12/ 803 /VI-BPT/2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar** :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudara Hendri Sukendri, S.Pd tanggal 20 Juni 2009.
 - 2. Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BPT/503/189/BAPP/VI/2009 Tanggal 16 Juni 2009.
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada pemohon dapat diberikan surat izin mendirikan bangunan.

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- Nama : **SDN TANJUNGSARI II**
- Alamat : Dusun Jagasari Desa Tanjungsari Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
- Untuk** :
- Mendirikan Bangunan dengan peruntukan **BANGUNAN GEDUNG SDN TANJUNGSARI II** Bangunan 162 M², Teras 45 M² Yang terletak di Dusun Jagasari Desa Tanjungsari Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, dengan status tanah; Surat Ket. Desa Nomor: 373/2013/6/2009
- Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- 2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
 - b Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
 - c Penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 22 Juni 2009

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Dis. H. YAYAT SUDRADJAT, S. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 097 540